

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian tentang “Kepemimpinan Tradisional dalam Undang-Undang Simbur Cahaya“ (Studi Kasus : Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir” bahwa penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Di Desa Pajar Bulan kepemimpinan tradisional yang pernah diterapkan adalah kepemimpinan krio yang berpayungkan Undang-Undang Simbur Cahaya. Adapun dalam Kitab Simbur Cahaya seorang Krio dikenal dengan sebutan Proatin. Undang-Undang Simbur Cahaya pada masa itu di Desa Pajar Bulan berperan sebagai pedoman yang mengatur dari segala bentuk aspek kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa dari berbagai aturan yang ada dalam Undang-Undang Simbur Cahaya yang masih di praktekkan dalam kehidupan masa kini serta terealisasi hingga menjadi tradisi di kehidupan masyarakat Desa Pajar Bulan adalah beberapa aturan yang termuat dalam Bab I Undang-Undang Simbur Cahaya yaitu tentang aturan bujang, gadis dan kawin.

Sebutan untuk seorang kepala dusun adalah Krio atau dalam Undang-Undang Simbur Cahaya dikenal dengan sebutan Proatin. Yang mana kepala

dusun berperan sebagai pemegang amanah untuk memimpin dusun dalam pemerintahan dengan bentuk marga. Adapun mekanisme pemilihan Krio di Desa Pajar Bulan di gelar dengan jalan musyawarah dan mufakat yang dilaksanakan oleh para tokoh masyarakat Desa Pajar Bulan. Yang mana aturan dalam periode kepemimpinan seorang Krio tidak dituliskan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya atau dalam kata lain periode kepemimpinan krio di Desa Pajar Bulan berjalan dengan apa adanya, sesuai dengan keinginan Krio itu sendiri.

Undang-Undang Simbur Cahaya yang di dalamnya terkandung beberapa nilai kepemimpinan yang dalam hal ini dilihat dari naskah atau pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Yang mana nilai kepemimpinan tersebut memberi sebuah gambaran bahwa seorang Krio diharuskan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya. Berkaitan dengan hal ini, bahwa dilihat dari demokrasi masa kini juga mengharuskan seorang pemimpin menjadi teladan yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya, mengharuskan seorang pemimpin bersikap bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa jika demokrasi saat ini berjalan belum sesuai dengan apa yang di harapkan, itu semua bukanlah semata-mata kesalahan dari aturan yang ada, akan tetapi masih banyak terdapat kurangnya kesadaran dari kita untuk menaati dari aturan yang telah di tetapkan.

Adapun mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari sistem politik pemerintahan pada masa lalu terhadap sistem politik pemerintahan saat ini tidaklah memperlihatkan sesuatu yang tampak dipengaruhi. Melainkan tatanan politik pemerintahan pada masa lalu tersebut dijadikan kenangan, sejarah serta pelajaran yang sangat berharga di Desa Pajar Bulan. Yang mana masa peralihan dari kepemimpinan Krio kepada kepemimpinan kepala desa tidak menampakkan pengaruh yang signifikan. Sebab kepemimpinan kepala desa juga tidak terlepas dari karisma dan peran figur dari seorang pemimpin itu sendiri. Ditinjau dari segi relevansi antara kepemimpinan kepala desa dengan Undang-Undang Simbur Cahaya yaitu yang relevan adalah hukum adat (peraturan) setempat yang berlaku di kehidupan masyarakat yang melekat hingga menjadi kebiasaan atau tradisi. Adapun peraturan yang terkandung dalam Kitab Simbur Cahaya tersebut dijadikan sebagai penunjuk dan pedoman.

## **B. Saran**

Dengan berdasarkan hasil dari penelitian yang berjudul “Kepemimpinan Tradisional dalam Undang-Undang Simbur Cahaya” (Studi Kasus : Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir). Yang mana dalam hal ini peneliti memiliki beberapa saran, diantaranya :

1. Supaya sejarah pemerintahan di Desa Pajar Bulan bisa dimunculkan kembali dengan harapan kiranya dapat mengambil beberapa pelajaran dari sejarah yang pernah ada.
2. Nilai gotong royong selama ini yang telah menjadi budaya bagi masyarakat baiknya dipertahankan dan tetap dilestarikan.
3. Kemajuan Teknologi dan pengaruh dari modernisasi kiranya bukanlah menjadi alasan untuk tidak menghargai sejarah dan budaya yang ada.
4. Terkhusus kepada masyarakat millenial supaya lebih mengenal dan mengetahui secara mendalam terkait sejarah dan budaya yang diwariskan dari para pendahulu yang banyak menyimpan nilai tradisional dan kearifan lokal yang sangat berguna bagi generasi selanjutnya.